



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
DI WILAYAH JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi  
syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (SI) Dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**INTANIA DIAN ANINDITA**

**NIM : 010710101119**

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	342.083
		AN/
		k
		e.17

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
DI WILAYAH JEMBER**




AN



**MOTTO**

“Bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, namun hati harus tetap menyerahkan segala keputusan dan kejadian terbaik kepada Allah SWT dan siapkan mental kita untuk menerima apapun yang terbaik menurut ilmu Allah SWT.” (Aa Gym)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yang Terhormat Ayahku R. Soedianto, SH dan Ibuku Sri Puntianingsih, SH yang telah banyak berkorban dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus.
2. Almamaterku tercinta.
3. Para Dosen beserta staf, terima kasih yang tak terhingga atas ilmunya yang bermanfaat.
4. Suamiku Tercinta, Deka Rachman Budihanto, SH, semoga engkau bisa menjadi suami yang shaleh.

Hanya dengan kekuatan iman Islamlah aku mampu menjalani hidup serta ujian yang ada. Untuk Islamlah aku hidup dan untuk Islam pula aku mati.

## PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Agustus

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua



RUSBANDI SOFJAN, SH

Sekretaris



EDY SRIONO, SH

Anggota Panitia Penguji :


1. SUGLJONO, S.H

NIP. 131 403 358

  
(.....)

2. IWAYAN YASA, S.H

NIP. 131 832 298

  
(.....)

## PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JEMBER**

Oleh :

**INTANIA DIAN ANINDITA**

**NIM : 010710101119**


Pembimbing



**SUGIJONO, S.H**

**NIP :131 403 358**

Pembantu Pembimbing



**IWAYAN YASA, S.H**

**NIP. 131 832 298**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG FARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi dengan judul : “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JEMBER” ini akhirnya dapat saya selesaikan. Ditulisnya judul tersebut karena mengingat kedudukan anak angkat di berbagai daerah di seluruh Indonesia berbeda khususnya dalam hal pewarisan. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kedudukan anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember.

Akhirnya dengan selesainya penulisan skripsi ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan saran-saran serta bantuannya yang diberikan kepada saya yang sangat besar nilainya, terutama sekali saya tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Sugijono, SH, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, SH, selaku pembantu pembimbing dan Ketua Bagian Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak pula meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam skripsi ini.
3. Bapak Rusbandi Sofjan, SH, selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Edy Sriono, SH, selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta bapak Pembantu Dekan I, II, III.
6. Bapak Nanang Suparto SH, selaku Sekretaris Bagian Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I.G.A.N Dirgha, SH, MS, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak Drs. Hari Sasangka, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Slamet Yuswoko, selaku karyawan Pengadilan Negeri Jember, yang banyak memberikan literatur dalam penulisan skripsi ini.
11. Dyah Nursanti, SH dan Deka Rahman, SH selaku Calon Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang juga banyak membantu melengkapi literatur dalam penulisan skripsi ini.
12. Budhe dan Adikku tersayang, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang dengan tulus.
13. SERMATAR Dadang Suratno, dengan kasih sayangmu yang tulus aku akan selalu mengenangmu dalam sebuah bingkai kenangan. Maafkan aku telah menyakitimu.
14. Semua sahabat-sahabatku tersayang : Intan, Desy, Andika, Heru, Adi, Dimas, Dian, Wiwit, Yuri, Deny, Iva, Sofa dan Uul be chayoo selesaikan skripsi kalian dan cepet cari jodoh keburu tua.
15. Semua pihak yang tidak saya sebutkan secara terperinci yang telah ikut membantu untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya bagi semua pihak yang membutuhkan.

JEMBER, Agustus 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penyusunan.....	4
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Pengertian Anak Angkat.....	14
2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengangkatan anak.....	16
2.3.3 Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan anak.....	17
2.3.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	24

**BAB III PEMBAHASAN**


3.1 Beberapa faktor penyebab seseorang mengangkat anak di Pengadilan Negeri .....	27
3.2 Akibat Hukum pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri .....	30

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	39


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 59/Pdt.P/2001/PN.Jr
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr
3. Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 11/Pdt.P/2005/PN.Jr
4. Daftar Register Perkara Permohonan Anak Angkat Pengadilan Negeri Jember
5. Surat konsultasi tertanggal 2 Maret 2005 Nomor 651/J25.1.1/PP.9/2005



## RINGKASAN

Anak adalah penerus keturunan bagi sebuah keluarga, Keinginan mempunyai anak itu adalah naluri yang manusiawi dan alamiah, namun kadang hal itu terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan, sehingga kehendak untuk mendapatkan anak itu tidak terkabul. Untuk memenuhi keinginan mempunyai anak tersebut biasanya dilakukan dengan mengangkat anak.

Adapun yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : faktor penyebab seseorang mengangkat anak menurut penetapan pengadilan, akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan pengadilan.


Tujuan dari penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Sementara itu, secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk membahas dan sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : Pendekatan Masalah secara yuridis normatif, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka, Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang mengangkat anak adalah karena tidak mempunyai anak, karena belas kasihan kepada anak orang lain yang orang tuanya tidak mampu, karena kasihan terhadap anak yatim piatu, karena hanya mempunyai anak laki-laki atau perempuan saja, menambah jumlah anggota keluarga, sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, dan lain-lain. Pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menerima air dari dua sumber yang artinya anak angkat berhak menerima barang gono gini dari orang tua angkatnya, selain itu tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungannya sendiri. Apabila ada anak kandung, hak dan kedudukan anak angkat sama derajat dan jumlah

pembagiannya dengan anak kandung tanpa mempersoalkan apakah anak kandung itu lelaki atau perempuan.

Pengangkatan anak perlu diadakan penyeragaman dalam bidang pembinaan adat istiadat tersebut guna lebih menjaga kepastian hukum khususnya dalam bidang pewarisannya. Dalam proses pengangkatan anak, disamping melalui upacara adat, sebaiknya mengikuti prosedur administrasi, hal ini akan dapat merupakan bukti autentik terhadap kadudukan anak angkat tersebut.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan penerus keturunan bagi sebuah keluarga. Keinginan mempunyai anak itu adalah naluri yang manusiawi dan alamiah, namun kadang keinginan itu terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan, sehingga kehendak untuk mendapatkan anak itu tidak terkabul. Untuk memenuhi keinginan untuk mempunyai anak tersebut biasanya dilakukan dengan mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak merupakan hal yang tidak baru bagi masyarakat di Indonesia. Kenyataannya sudah sejak dulu hal tersebut dilakukan. Di Indonesia pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat masing-masing daerah dimana setiap daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda adat istiadatnya dan belum ada satu kesatuan cara pengangkatan anak yang menyeluruh di semua daerah di Indonesia. Hukum adat itu bersifat pluralistik, yang menurut Van Vollenhoven terbagi menjadi 19 daerah hukum adat. Hukum adat tersebut menyebabkan akibat yang tidak sama terhadap pengangkatan anak, karena hal itu berkaitan dengan hukum keluarga, baik yang bersistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, bilateral. Dengan mengacu pada penetapan Pengadilan Negeri Jember ini berarti hukum adat yang terkait yaitu hukum adat Jawa. Yang mana cara dan motivasi yang mendasari pengangkatan anak, antara daerah satu dengan daerah lain saling berbeda berdasarkan sistem kekeluargaannya.

Ada bermacam-macam motivasi yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari hukum adat (Zaini, 1999 ; 64-65), ada 14 macam yaitu:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua tidak mampu memberikan nafkah, sehingga dengan pengangkatan anak itu akan membantu masa depan anak tersebut.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu), hal ini merupakan kewajiban moral bagi orang yang mampu untuk menghidupi anak tersebut.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki saja, atau sebaliknya hanya perempuan saja.

5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa punya anak kandung.
6. Untuk menambah jumlah keluarga.
7. Agar anak yang diangkat mempunyai pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kepercayaan. Di samping motif sebagai pancingan, maka juga sering pengangkatan anak itu untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi mereka yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Merasa kasihan atas nasib anak yang diangkat karena tidak terurus atau orang tua kandungnya tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya.
13. Untuk mempererat hubungan keluarga, atau adanya misi untuk mempererat hubungan atau pertalian keluarga.
14. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, adanya kepercayaan dengan diberikannya anak tersebut kepada orang lain maka dapat memperpanjang umur si anak tersebut.

Pada umumnya di Indonesia anak yang diangkat itu diambil dari kalangan keluarga sendiri dengan tujuan sebagai penyambung keturunan bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan, dan sebagai pancingan bagi mereka yang masih mengharapkan anak yang lain dari jenis yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, atau yatim piatu.

Hidup bermasyarakat pengangkatan anak diharapkan akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, membantu mengurangi anak-anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti asuhan dan mengurangi jumlah gelandangan.

Orang yang mampu mengangkat anak dengan tujuan melengkapi jumlah anaknya yang barangkali sudah cukup banyak, akan tetapi hanya anak laki-laki saja atau perempuan saja, sehingga diangkat anak dari jenis yang tidak ada, dan ada pula orang tua kandung yang menginginkan supaya anaknya sesuai kepercayaan diangkat anak oleh orang lain, karena selalu sakit-sakitan atau kakak-kakaknya terdahulu selalu meninggal pada usia muda.

Masyarakat Jawa dan Madura ataupun di daerah-daerah lain yang sistem kekeluargaannya parental, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat

itu masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai keturunannya.

Anak angkat sebagai warga negara dengan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan hukum harus taat dan tunduk kepada hukum, sebagai anggota masyarakat, anak angkat juga mempunyai harkat dan martabat yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, anak angkat khususnya dan masyarakat umumnya perlu mengetahui status dan kedudukan agar mereka memiliki kesadaran hukum disamping membentuk perilakunya sebagai warga negara yang tunduk pada hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan anak angkat sebagai ahli waris terhadap harta kekayaan ( benda ) orang tua angkatnya yang meninggal dunia tanpa anak kandung juga diatur dalam hukum adat waris.

Alasan-alasan mengangkat anak seperti yang telah tersebut diatas, diharapkan anak angkat yang telah besar dapat menjadi anak yang berguna, baik, mau membantu mengurus kebutuhan di rumah tangga, mengurus harta kekayaan dan akan menjadi sandaran hidup di hari tua bagi orang tua angkatnya. ( Tafal, 1983:82 ).

Menurut pada penetapan Pengadilan Negeri Jember ini berarti hukum adat yang terkait yaitu hukum adat jawa, cara dan motivasi yang mendasari pengangkatan anak, antara daerah satu dengan daerah lain saling berbeda berdasarkan sistem kekeluargaannya.

Atas hal tersebut diatas maka penyusun dalam skripsi akan membahas permasalahan mengenai anak angkat dengan judul : "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JEMBER"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa faktor penyebab seseorang mengangkat anak menurut penetapan pengadilan?

2. Apakah akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan pengadilan?

### 1.3 Tujuan Penulisan

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk menambah khasanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata Indonesia di Universitas Jember.
3. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek di lapangan.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. untuk mengetahui faktor penyebab pengangkatan anak menurut Penetapan Pengadilan.
2. untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Penetapan Pengadilan.
3. untuk dapat mengembangkan daya berpikir dengan menganalisis Penetapan Pengadilan tentang anak angkat.

### 1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini :

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan masalah melalui perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang berkenaan dengan permasalahan pengangkatan anak dan bahan hukum sekunder yang berupa hukum yang tidak tertulis, keputusan pengadilan,



teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam status hukum dari pengangkatan anak ini.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yaitu penulis dalam hal ini menggunakan studi pustaka sebagai metode yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan pokok permasalahan.

#### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar yaitu UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, yurisprudensi, doktrin dan bahan hukum pada zaman penjajahan yang sampai sekarang masih dipakai.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari rancangan peraturan, perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan bukan atas angka bilangan statistik tetapi berdasarkan atas hukum tak tertulis atau yurisprudensi yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dari permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori hukum yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dilakukan dengan memberi alasan berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum ke yang khusus.



## **BAB II**

### **FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Fakta**

Berdasarkan fakta yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Jember yaitu Nomor : 59/PDT.P/2001/PN.Jr berkaitan dengan masalah kedudukan anak angkat. Fakta tersebut intinya adalah :

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

1. AKHMAD MUNIR, S.H, Umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai BUMN, Tempat tinggal di Taman Elang Blok J nomor 11 RT.03-RW.10 Kelurahan Periuk, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tk.II Tangerang.
2. CHUSNAH, umur 36 tahun, tidak mempunyai pekerjaan, Tempat tinggal di Taman Elang Blok J Nomor 11 RT.03 RW. 10, Kelurahan Periuk, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tk.II Tangerang. Keduanya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara tersebut, Telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat.

Adapun duduk perkara dari penetapan ini adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonannya tanggal 21 Mei 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 59/PDT.P/2001/PN.Jr pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 8 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
  - b. Bahwa, selama dalam perkawinannya tersebut hingga sekarang tidak dikaruniai seorang anak.
  - c. Bahwa, kemudian para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI lahir pada tanggal 25 Maret

2001 di Jember anak dari perkawinan sah antara Achmad Subalal dengan Muslimah.

- d. Bahwa, maksud dan tujuan para pemohon mengambil MUKHAMMAD RIZKI FAJRI sebagai anak angkat adalah para pemohon berharap agar rumah tangga para Pemohon menjadi tentram dan harmonis disamping untuk kepentingan dan kesejahteraan dari anak tersebut dan untuk sandaran di hari tua para Pemohon.
  - e. Bahwa, anak tersebut sejak baru lahir sampai sekarang sudah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagai layaknya anak kandung sendiri.
  - f. Bahwa, orang tua kandung dari anak tersebut telah secara tulus ikhlas memberikan dan menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon untuk dididik dan dibesarkan sebagai anak kandung sendiri.
  - g. Bahwa, demi kepentingan masa depannya serta status hukum dari anak tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan Penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri Jember.
  - h. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
    2. Menetapkan, bahwa MUKHAMMAD RIZKI FAJRI, lahir di Jember pada tanggal 25 Maret 2001 adalah anak angkat yang sah dari suami istri bernama Achmad Munir dan Chusnah.
    3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.
2. Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan mereka menyatakan tetap pada permohonannya.
  3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti-bukti Surat :

1. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 5 April 2001 yang dibuat oleh Muslimah dan Akhmad Munir, S.H serta diketahui oleh Kepala Desa Padomasan ( bukti P-1 )
2. foto copy Akta Nikah atas nama Akhmad Munir, S.H dengan Chusnah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ( bukti P-2 )
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Munir, S.H yang beralamatkan di Taman Elang blok J Nomor 11 RT.03 RW. 10 Kelurahan Periuk, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tk.II Tangerang dan dikeluarkan oleh Camat Jatiuwung ( bukti P-3 )
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Chusnah yang beralamatkan di Taman Elang Blok. J Nomor 11 RT. 03 RW. 10 Kelurahan Periuk, Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tk.II Tangerang dan dikeluarkan oleh Camat Jatiuwung ( bukti P-4 )
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Muslimah yang beralamatkan di Dusun Krajan II RT. 03 RW. I Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan dikeluarkan oleh Camat Jombang ( bukti P-5 )
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105 401/99/05067 tanggal 8 Desember 1999 atas nama Akhmad Munir, S.H yang dikeluarkan oleh Camat Jatiuwung ( bukti P-6 )

B. Bukti-bukti Saksi :

1. SUWOLO AL. P. POLO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :  
bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki bernama :  
**MUKHAMMAD RIZKI FAJRI**  
Bahwa benar alasan para Pemohon mengangkat anak itu karena mereka tidak mempunyai anak sendiri.  
Bahwa benar orang tua kandung dari **MUKHAMMAD RIZKI FAJRI** sudah berantakan kehidupan rumah tangganya ( cerai ) dan ekonominya serba pas-pasan.

Bahwa benar orang tua kandung dari MUKHAMMAD RIZKI FAJRI adalah orang yang tidak mampu.

Bahwa benar orang tua kandung dari MUKHAMMAD RIZKI FAJRI dalam menyerahkan anaknya bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI itu kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tulus.

Bahwa benar ayah kandung dari MUKHAMMAD RIZKI FAJRI adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa benar MUKHAMMAD RIZKI FAJRI sejak lahir sampai dengan sekarang sudah diasuh oleh para Pemohon.

Bahwa benar para Pemohon telah memberlakukan anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri.

2. SUMBER WATI : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar para Pemohon tidak mempunyai anak kandung sendiri.

Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI

Bahwa benar MUKHAMMAD RIZKI FAJRI itu adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Achmad Subalal dengan Muslimah.

Bahwa benar para Pemohon itu sudah lama berkeluarga (berumah tangga) namun sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa benar orang tua kandung MUKHAMMAD RIZKI FAJRI tersebut, dengan tulus ikhlas menyerahkan anak kandungnya bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI kepada Pemohon sebagai anak angkatnya.

Bahwa benar orang tua kandung anak tersebut adalah tetangga dekatnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan.

Adapun tentang hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak sudah biasa dilakukan di Indonesia, demikian dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 2.

Menimbang, bahwa adat yang berlaku bagi Pemohon tidak melarang adanya pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa motif pengangkatan anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pada dasarnya harus dititik beratkan untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1983 perihal penyempurnaan pemeriksaan pemohon pengesahan/pengangkatan anak menitik beratkan agar dalam pengesahan/pengangkatan anak nampak adanya gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya, serta dalam pertimbangan hukumnya harus nampak bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa benar para Pemohon telah bermaksud secara lahir maupun batin mengambil anak laki-laki bernama : MUKHAMMAD RIZKI FAJRI lahir tanggal 25 Maret 2001, yang dilahirkan dari pasangan Suami-Istri sah Achmad Subalal dan Muslimah, guna diangkat anak dan bersedia memelihara serta mengasuh seperti layaknya anak kandung sendiri.

bahwa orang tua kandung anak tersebut, Achmad Subalal dan Muslimah sudah cerai dan anaknya bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI dalam asuhan ibu kandungnya.

bahwa ibu kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas lahir dan batin menyerahkan anaknya yang bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI yang lahir tanggal 25 Maret 2001 kepada para Pemohon.

Bahwa benar, para Pemohon adalah keluarga baik-baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pengangkatan anak oleh para Pemohon tersebut terbukti adalah untuk memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan bathin bagi anak tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa Pemohon cukup cakap dan mampu untuk memelihara, mendidik anak tersebut selayaknya sebagai Bapak dan Ibu yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup bukti dan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hukum adat yang berlaku bagi Pemohon, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara permohonan ini.

Mengingat selain dari pasal-pasal yang dikutip dalam pertimbangan diatas, juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Adapun penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa MUKHAMMAD RIZKI FAJRI adalah anak angkat sah dari para Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 59.000,- ( Lima puluh sembilan ribu rupiah ).

Penetapan ini ditetapkan di Jember, pada hari SELASA, tanggal 5 JUNI 2001 oleh : Drs. HARI SASANGKA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri R. SOEDIANTO, S.H. Panitera Pengganti dan para Pemohon.

## 2.2 Dasar Hukum

### a. Peraturan Perundangan

1. Undang-undang dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan, yang berbunyi : Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.
2. Staatsblad 1917 No. 129 (Bab II tentang Pengangkatan Anak).
3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan tertanggal 23 Juli 1979, pasal 12

### b. Yurisprudensi ( Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia )

1. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Januari 1974, no. 930 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa anak angkat yang diambil dari kalangan keluarga dekat, pengangkatan anak tidak memerlukan upacara adat.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 24 Maret 1971 No. 930 K/sip/1970 yaitu seorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bilamana ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama dan telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya.
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Januari 1973 No. 441 K/Sip/1972 menurut hukum adat yang berlaku di Klaten anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga ia menutup hak mewaris daripada saudara orang tua angkatnya.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Januari 1973 No. 135 K/Sip/1937 yaitu apabila suami istri tidak memiliki anak maka seluruh harta benda milik suami akan diberikan kepada istri dengan syarat kelak jika si istri meninggal dunia maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada anak angkat mereka, hal ini adalah sah menurut hukum adat.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1979.

### c. Pendapat Para Sarjana Hukum

#### 1. Djodjodigono dan Tirtawinata (Bushar Muhammad, 1976:32) yaitu :

Kalau peninggal warisan tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat mewarisi sama dengan anak kandung. Anak-anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya tetapi menurut hukum adat tidak berdiri seluruhnya sama dengan anak kandung.

#### 2. Djodjodigono dan Tirtawinata ( Bushar Muhammad, 1976:33 ) yaitu :

Bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber yang artinya anak angkat berhak menerima barang gono-gini dari orang tua angkatnya, selain itu juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Hak mewaris anak angkat terhadap orang tua kandungnya dikarenakan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa dan Madura tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Menurut Ensiklopedia umum ( Zaini, 1999:5 ) adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi calon orang tua harus benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak.

Pengertian anak angkat dan pengangkatan anak menurut ahli hukum adalah

Oemar Salim ( 1987 : 28 ), anak angkat adalah seseorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri yang diangkat, dirawat, serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai keturunannya sendiri.

Bushar Muhammad ( 1976 : 33 ) menyatakan bahwa adopsi, ambil anak, kukuk anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum didalam rangka hukum adat keturunan, bilamana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial yang semula tidak padanya.

Soepomo ( Tafal, 1983:47 ) menyatakan adopsi adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi timbul hubungan antara orang tua angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

Terhaar ( 1974:117 ) menyatakan bahwa adopsi yaitu memungut seorang anak yang tidak termasuk kerabat ke dalam kerabat, sedemikian sehingga timbul hubungan yang sama dalam hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya atas dasar kesanak saudara biologis.

Surojo Wignjodipoero ( 1967:131 ) mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Hilman Hadikusuma ( 1977:16 ) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri atas kemauan sendiri, atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.

Menurut hukum adat Jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Tentu saja diperolehnya dengan penuh keyakinan bagi pihak yang menyerahkan anak angkat akan diasuh, dipelihara dan dirawat dengan baik seperti anak kandung. Pada selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh kepala desa ( Tafal, 1983:82-83 ).

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur bagi anak yang akan diangkat sebagai anak angkat. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan baik terhadap anak yang baru lahir maupun seorang anak yang sudah dewasa bahkan anak yang sudah kawin, asalkan anak tersebut berumur lebih muda dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun demikian, kenyataannya di beberapa daerah di Indonesia pengangkatan anak dilakukan pada anak yang masih kecil bahkan anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini bertujuan agar orang tua angkat dapat betul-betul mencurahkan kasih sayangnya, jenisnya laki-laki atau perempuan.

### 2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengangkatan anak

Mengenai maksud dan tujuan pengangkatan anak ini sangat erat kaitannya dengan alasan-alasan pengangkatan anak. Salah satu alasan dari pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai anak atau keturunan.

Si anak angkat telah besar, orang tua angkatnya akan mengharapkan ia menjadi anak yang berguna baik, mau membantu mengurus kebutuhan di rumah tangga, mengurus harta kekayaan dan akan menjadi sandaran hidup di hari tua.

Orang tua yang mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri tersebut adalah untuk menjaga dan merawat mereka di hari tuanya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kekayaan yang mereka punyai. Selain itu anak angkat juga diharapkan dapat menjadi generasi penerusnya yang dapat menjaga nama baik keluarga dan kerabatnya didalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut hukum adat Jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Tentu saja diperolehnya dengan penuh keyakinan bagi pihak yang menyerahkan anak angkat yang diasuh, dirawat dengan baik seperti anak kandung. Pada selamatannya biasanya diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh kepala desa.

Menurut Soepomo ( 1977:18 ), bahwa tujuan pengangkatan anak di Jawa adalah sebagai berikut :

1. untuk memperkuat pertalian dengan orang tuanya anak yang diangkat
2. kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.
3. berhubungan dengan kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak itu kemudian akan mendapat anak sendiri.
4. mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Masyarakat bilateral di Jawa bahwa anak yang diangkat tidak berstatus sebagai anak kandung serta tidak berfungsi meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Setiap perbuatan pengangkatan anak, dianjurkan agar dibuatkan surat keterangan tentang adanya pengangkatan anak tersebut yang tujuannya untuk kepentingan administrasi dan sebagai alat bukti pendahuluan bilamana terjadi persoalan dikemudian hari.

### 2.3.3 Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

#### a. Menurut Tata Hukum Barat

Menurut tata hukum barat tentang syarat dan tata cara pengangkatan anak dapat dijelaskan dengan mengacu pada Stb. 1917-129 jo 1925-92 bab II pasal 5 sampai dengan pasal 15.

Dalam hubungan dengan alasan-alasan dan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan maka sepantasnyalah untuk pelaksanaan pengangkatan anak ini diperlukan adanya persyaratan-persyaratan dan tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.

Anak yang dapat diadopsi menurut ketentuan pasal 5 ayat 1, hanya "anak laki-laki". Oleh karena itu pasal 15 ayat 2 mengancam bahwa adopsi terhadap anak perempuan adalah "batal demi hukum" atau "null and void". Ketentuan ini terasa mengandung nilai-nilai diskriminatif dan terlampau ekstrim berpegang pada stelsel kekeluargaan patrialchal. Padahal sesuai dengan semangat zaman dan tuntutan gerakan emansipasi, telah menempatkan harkat dan derajat yang sama antara pria dan wanita. Oleh karena itu, patokan yang membolehkan adopsi hanya terhadap anak laki-laki, tidak sesuai dengan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan.

Mengenai orang yang dapat melakukan adopsi diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 :

1. adopsi dilakukan oleh suami istri.
2. janda/duda boleh juga mengadopsi apabila suami atau istri telah meninggal.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 3, seseorang baru boleh melakukan adopsi apabila tidak melahirkan keturunan anak laki-laki. Jika keturunan yang dilahirkan hanya anak perempuan, terbuka kemungkinan/kesempatan bagi suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki.

Meskipun demikian, seolah-olah ketentuan yang melebihkan derajat anak laki-laki, dianggap terlampau diskriminatif. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak lagi mutlak diterapkan.

Tentang anak yang boleh diadopsi diatur dalam pasal 6 yaitu :

1. anak laki-laki,
2. belum kawin,
3. belum diadopsi orang lain.

Mengenai pembatasan umur anak yang dapat diadopsi tidak ditentukan secara tegas dalam pasal 7, namun demikian pada pasal itu ditentukan patokan batas umur yang dapat diadopsi :

1. paling sedikit harus berusia lebih muda 10 tahun dari umur ayah angkatnya,
2. atau kalau yang mengadopsi janda, umur anak yang diadopsi harus lebih muda 15 tahun dari umur ibu angkatnya.

Menurut ketentuan pasal 8 pengadopsian anak memerlukan persyaratan persetujuan :

1. persetujuan dari suami istri yang mengadopsi,
2. persetujuan dari orang tua alami anak yang diadopsi,
3. persetujuan dari ibu anak apabila ayahnya telah meninggal,
4. persetujuan dari anak yang diadopsi itu sendiri.

Mengenai syarat persetujuan yang terakhir, tentu tidak bersifat mutlak. Misalnya, anak yang diadopsi baru berumur 3 tahun, tidak mungkin meminta persetujuan daripadanya.

Pasal 10 menegaskan, adopsi hanya dapat terjadi dengan akta Notaris.

Adapun tata cara membuat akta :

1. Para pihak datang menghadap Notaris,
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus berdasar surat kuasa khusus yang berbentuk notariil.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua alami dengan calon orang tua angkat,
4. Dan aktanya disebut "akta adopsi".

Mengenai bentuk akta adopsi mesti berbentuk akta notaris, telah diperingatkan pasal 15 ayat 2, yang menegaskan adopsi yang tidak berbentuk akta notaris, dinyatakan batal demi hukum. (M. Yahya H, 1993: 89-91)

### b. Menurut Tata Hukum Islam

Sesuai dengan tata hukum Islam syarat dan tata cara pengangkatan anak dapat diperhatikan pada bunyi pasal 171 huruf h KHI:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan Pengadilan”.

Apa yang dirumuskan dalam pasal tersebut, nampaknya sudah diaktualkan sesuai dengan tuntutan kepastian penegakan hukum. Hal itu nampak jelas dari persyaratan formal pengangkatan yang dianggap syah, harus berdasar putusan Pengadilan. Sedang nilai aslinya, tidak mengenal persyaratan formal dimaksud. (M. Yahya H, 1993:95-96).

Adapun proses pengangkatan anak secara garis besar yaitu permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di samping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya. (Stb 1917 No. 129 jo SEMA No. 2/1979).

Selain itu dalam hal pengangkatan anak, perlu dipertimbangkan hari depan anak pada keluarga orang tua angkatnya. Adapun kelengkapan untuk permohonan itu, harus dilampirkan sebagai berikut :

- a. Dari calon orang tua angkat:
  1. Akta Perkawinan,
  2. Akta Kelahiran,
  3. Surat keterangan kesehatan dan kesehatan jiwa,
  4. Surat keterangan berkelakuan baik,
  5. Surat keterangan penghasilan.
- b. Dari calon anak angkat:
  1. Surat persetujuan dari:
    - a) Orang tua kandung (dibuat akta notariil),
    - b) Ibu kandung bila orang tua tidak kawin syah,

- c) Mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
- c. Dari Pemerintah:
  - 1. Surat persetujuan menteri sosial bagi:
    - a) Calon orang tua angkat,
    - b) Calon anak angkat (Darwan Prinst, S.H. 1997:95-96).

### c. Menurut Tata Hukum Adat

Memperhatikan putusan-putusan yang bersangkutan dengan tata cara dan keabsahan pengangkatan anak, boleh dikatakan masih sangat bervariasi. Malahan masih terlampaui beragam. Belum terwujud suatu keragaman "standar hukum" (law standard). Penentuan tata cara dan keabsahan anak angkat masih terlampaui berpijak pada Hukum Adat lokal. Akibatnya yurisprudensi belum mampu melahirkan suatu keseragaman landasan hukum yang berwawasan nasional yang mampu menetralkan semua nilai-nilai lokal, ke arah hukum adat yang seragam. Keragaman yang ditimbulkan pengaruh adat lokal dalam putusan-putusan pengadilan, dapat ditimbulkan sebagai berikut:

#### 1. Digantungkan Pada Upacara Adat dan Pengumuman

"Upacara adat" dalam pengangkatan anak menurut yurisprudensi, masih tetap dipertahankan sebagai syarat formal yang bersifat "determinan". Tanpa upacara adat, pengangkatan anak "tidak sah". Pengangkatan anak tidak sah, mengakibatkan kedudukannya sebagai anak angkat tidak sah.

Pada umumnya, sifat determinasi upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, sejak dari dulu sampai pada masa akhir-akhir ini, masih tetap diperpegangi secara kaku atau "strict law" oleh kebanyakan putusan-putusan Pengadilan. Contohnya putusan MA, No.281 K/Sip/1973. Pertimbangannya menegaskan, agar pengangkatan anak sah dan memenuhi syarat formal, harus melalui proses pengangkatan berupa :

1. upacara adat, dan
2. dibarengi dengan pengumuman.

Seperti yang sudah disinggung, pendirian yang menggantungkan sahnya pengangkatan anak pada syarat formal "upacara adat lokal", tidak hanya dipertahankan pada putusan lama. Dalam putusan dekade delapan puluhan pun, upacara adat masih tetap dijadikan syarat determinan. Salah satu contoh, dapat

dikemukakan putusan MA No.2153 K/Pdt/193. Menurut putusan ini, meskipun fakta-fakta dapat membuktikan bahwa seseorang sejak kecil telah dipelihara dan diambil sebagai anak punon, hal itu belum cukup menjadi dasar keabsahan seorang menjadi anak angkat, tetapi harus lagi dibuktikan tentang adanya pelaksanaan upacara adat tentang pengangkatan anak itu.

Sebenarnya kalau syarat formal pengangkatan mutlak digantungkan pada upacara adat lokal seperti yang dipertahankan putusan-putusan MA yang dibicarakan di atas, diuji dengan sumber literatur, barangkali pendirian putusan-putusan tersebut tidak seluruhnya benar, misalnya penjelasan yang diberikan oleh Supomo mengenai pengangkatan anak di berbagai tempat di kabupaten Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan. Pengangkatan anak sudah sah menurut hukum hanya dengan cara penyerahan anak orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa disaksikan oleh orang-orang yang khusus dipanggil untuk itu karena tidak memerlukan upacara apapun serta tidak memerlukan surat.

## **2. Anak Angkat dari Keluarga Dekat Sah Tanpa Upacara**

Putusan Pengadilan yang menetapkan keabsahan pengangkatan anak meskipun "tanpa upacara adat". Syarat untuk sahnya anak angkat tanpa upacara adat, anak yang diangkat diambil dari keluarga dekat. Misalnya anak saudara kandung, dalam hal ini, keabsahan pengangkatan tidak memerlukan upacara adat. Sikap dan pendirian ini dijumpai dalam putusan MA No.930 K/Sip/1973. Pertimbangannya menyatakan kalau anak yang diangkat diambil dari kalangan keluarga dekat, pengangkatan tidak memerlukan upacara adat.

Putusan ini sifat determinisme upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, dilenyapkan oleh faktor "kekerabatan". Kalau anak yang diangkat dari kerabat dekat, fungsi dan sifat formal upacara, tidak determinan. Boleh diupacarai, boleh tidak. Fungsi upacara hanya bersifat komplementer, tidak determinan. Putusan ini dianggap sangat beralasan jika dihubungkan dengan sistem kekeluargaan, baik yang parental, terutama yang patrilineal. Anak kerabat bagi keluarga yang genealogis, merupakan anak dari seluruh keluarga. Oleh karena itu, apabila ada suatu keluarganya yang tidak mempunyai anak laki-laki, biasanya anak-anak dari saudaranya dianggap juga sebagai anaknya sendiri. Kalau

begitu, bagi seorang yang hendak mengangkat anak dari kalangan keluarga dekat, tidak diperlukan upacara adat, karena berdasar nilai yang diadatkan, anak itu merupakan anak dari seluruh keluarga. Dengan demikian kalau fakta-fakta cukup membuktikan anak yang diangkat berasal dari keluarga dekat, kemudian telah dipelihara, dididik dan dibesarkan dalam lingkungan ayah angkat sejak kecil sampai dikawinkan, kedudukannya sebagai anak angkat sah meskipun pengangkatannya tanpa upacara adat.

Sebenarnya secara rasional dapat dipertanyakan, faktor mana yang lebih penting dan menentukan bagi hukum, dalam menentukan keabsahan anak angkat, antara faktor upacara adat dengan faktor fakta-fakta pemeliharaan dan tinggal bersama sejak kecil, jauh lebih realistik dan obyektif dalam menentukan kebenaran kedudukan seorang anak angkat.

### 3. Anak Yang Diambil Sejak Bayi, Sah Tanpa Upacara

Variabel lain yang ditegakkan dalam putusan Pengadilan dalam menentukan keabsahan pengangkatan anak, adalah pendirian yang lebih mengutamakan faktor realistik dan obyektif dari faktor upacara. Pendirian itu tercermin dalam putusan MA No.849 K/Sip/1979. Contohnya, pada suatu saat yang bersamaan dua perempuan sama-sama bersalin. Salah seorang diantaranya, anak yang dilahirkan meninggal dunia. Atas kejadian itu, perempuan yang satu lagi merelakan dengan tulus anak yang dilahirkannya diberikan kepada perempuan yang meninggal. Berdasar fakta-fakta obyektif tersebut, MA berkesimpulan : tanpa melalui upacara adat seseorang sah sebagai anak angkat apabila penyerahan dan pemeliharaan terjadi sejak masa bayi atau sejak dilahirkan, kemudian terus menerus dipelihara serta dikawinkan.

Kesimpulan yang didasarkan atas faktor realistik dan obyektif berupa :

1. diambil dan dipelihara sejak bayi,
2. pemeliharaan berlanjut terus-menerus sampai dikawinkan, menjadi faktor yang menggugurkan kemutlakan syarat formal "upacara" dan "pengumuman". Bukankah dengan beradanya anak itu sejak bayi dalam pemeliharaan suatu keluarga, sudah cukup sebagai dasar

pernyataan kepada masyarakat di sekitarnya, bahwa anak itu sudah diambil dan dijadikan anak angkat.

Putusan ini lebih mementingkan nilai dan fakta material daripada nilai dan fakta formal. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan akal sehat. Dengan menegakkan kebenaran nilai dan fakta material dalam kasus pengangkatan anak, pada dasarnya sudah terserap ke dalamnya nilai dan fakta formal, sehingga nilai dan faktor formal tersebut tidak tepat dijadikan syarat determinan. Pendirian yang seperti ini dengan dijadikan norma dalam putusan MA No 14 K/Pdt/19 (18 Mei 1990) yang menyimpulkan : menentukan kedudukan seorang anak angkat, tidak semata-mata bergantung pada formalitas pengangkatan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu apabila dipelihara sejak bayi, dikhitan dan dikawinkan oleh orang tua angkat (yurisprudensi MARI, 1991, h.65).

#### 4. Pengangkatan Berdasar Penetapan Pengadilan

Suatu variabel yang dianggap merupakan terobosan baru dalam menentukan tata cara keabsahan anak angkat, ialah putusan MA No.2866 K/Pdt/1987. Putusan ini mengandung aktualisasi, yang mencoba menggeser patokan sakralisasi magis upacara pengangkatan, ke arah tindakan yuridis yang kongkret dan positif serta otentikatif. Putusan ini berpendapat, pengangkatan anak berdasar penetapan pengadilan secara volunter adalah sah. Dengan adanya penetapan yang seperti itu, antara anak angkat, terjalin hubungan hukum pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak sebagai anak angkat yang sah. Hubungan hukum pengangkatan anak berdasar penetapan pengadilan, tidak hilang daya keabsahan dan kekuatan hukumnya atas alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan dan tidak merawat dengan baik orang tua angkat.

Masalah pengangkatan anak dihubungkan dengan pembaharuan hukum, sudah tepat untuk menggeser tata cara dan bentuk pengangkatannya, ke arah yang lebih positif dan bersifat otentik. Seperti yang diatur dalam pasal 10 S.1917-129, dalam bentuk akta notaris. Pelanggaran terhadap bentuk pengangkatan ini, diancam oleh pasal 15 ayat 2 dengan risiko "batal demi hukum". Sekiranya ketentuan Hukum Adat dimodifikasi ke arah tindakan hukum yang berbentuk otentik, apakah itu akta notaris atau putusan volunter pengadilan, membawa

kemudahan dan kepastian dalam masalah pengangkatan anak, akan tetapi masih ada putusan pengadilan yang belum mau mengakui keabsahan pengangkatan anak berdasar putusan atau penetapan pengadilan yang lainnya karena pengangkatan anak berdasar penetapan pengadilan, belum memenuhi pernyataan pengangkatan anak menurut Hukum Adat, yang menggantungkan keabsahannya pada ada atau tidak upacara adat yang membarengi pengangkatan. Selanjutnya pengangkatan anak melalui penetapan voluntair, selalu dikaitkan dengan tindakan administratif yang bertujuan untuk keperluan memasukkan seseorang dalam daftar gaji. Oleh karena itu pengangkatan berdasar penetapan pengadilan, tidak bersifat sungguh-sungguh untuk mencipta ikatan hubungan hukum keperdataan secara menyeluruh.

#### 2.3.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perbuatan pengangkatan anak tersebut adalah merupakan perbuatan hukum, maka dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Dinyatakan pula, bahwa bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat gawe, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga ( *Gezineverhouding* ) antara Bapak dan Ibu angkat disatu pihak, dan anak angkat di pihak lain. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut. (Soepomo, 1977:25)

Adapun hak dan kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut Penetapan Pengadilan Negeri Jember ini, pengadilan tempat anak tersebut diangkat adalah pengadilan yang menganut adat Jawa, adalah anak angkat berhak mewarisi (sebagai ahli waris) terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya tetapi bukan harta pusaka, hanya berupa harta kekayaan materiil saja yang nantinya akan diteruskan kepada keturunan mereka selanjutnya. Di daerah Jember anak angkat yang mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sebelum pembagian warisan biasanya anak angkat diberi pembagian lebih dahulu, selain itu anak angkat juga mendapat warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anak angkat, antara lain :

1. Anak angkat berkewajiban meneruskan keturunan keluarga orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua angkatnya, setelah mereka sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja.
3. Anak angkat berkewajiban untuk merawat dan dan menjadi sandaran hidup bagi orang tua angkatnya apabila mereka sudah jompo.
4. Disamping itu anak angkat juga berkewajiban mengurus semua biaya pemakaman orang tua angkatnya jika mereka telah meninggal dunia serta wajib mengadakan tahlilan mulai hari (1) pertama sampai (7) ketujuh, (40) empat puluh hari, (100) seratus hari, tahunan, serta seribu hari sebagai doa bersama agar si meninggal dapat diterima di sisi-Nya ( Yahya Harahap, 1993:91)

Anak angkat merupakan proses penerusan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya, baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kekayaan maupun hak dan kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat adatnya sendiri.

Sebaliknya apabila anak angkat mempunyai sifat dan tingkah lakunya sangat jelek dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anak, sehingga kedudukan anak angkat tersebut dapat dibatalkan, baik ditinjau dari adat sendiri maupun berdasarkan hukum. Ajaran serupa ini dapat pula kita jumpai didalam hukum perdata (BW), ahli waris dalam memperoleh warisan itu ternyata dilakukan berdasarkan dengan itikad tidak baik, maka pewaris disini dapat mengesampingkan mereka. Ada kemungkinan terjadi, seorang pewaris mempunyai ahli waris, tetapi ada diantara ahli waris atau seluruh ahli waris, bisa juga terjadi pada anak angkat tersebut kehilangan hak mewaris bagi mereka yang beragama Islam, nampak pengaruh ajaran Islam sangat menonjol.

Seorang anak angkat sebagai ahli waris dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris apabila dia membunuh orang tua angkatnya guna ingin cepat-cepat mendapatkan bagian warisan atau bisa pula karena merasa dibedakan dengan anak kandung si orang tua angkat sehingga timbul dendam pada diri si anak angkat sehingga anak angkat segera mengakhiri hidup orang tua angkatnya. Atau si anak angkat dapat pula kehilangan hak mewarisnya dikarenakan si anak angkat murtad (pindah agama) dari agama yang dahulu dianutnya dan yang orang tua angkatnya anut, sehingga orang tua angkatnya yang sangat menentang pindahnya agama

tersebut menarik hak anak angkatnya untuk dapat mewaris, atau dapat pula terjadi si orang tua angkat tidak merestui perkawinan dari si anak angkat yang disebabkan karena hamil di luar nikah misalnya sehingga menyebabkan hilangnya hak mewaris.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor penyebab seseorang mengangkat anak di Pengadilan Negeri

Seseorang tidak memperoleh anak, walaupun telah bertahun-tahun menikah, sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak. Anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya ataupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung, maka dianggaplah pengangkatan anak itu sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung. Bila hal ini terjadi sayangnya terhadap anak angkat tidak akan berkurang melainkan ia akan tetap akan disayangi selaku anak kandung yang lebih tua.

Kemungkinan lain ialah orang mengangkat anak, karena anak-anaknya yang ada hanyalah laki-laki saja atau perempuan saja semua, sedangkan ia menginginkan yang sebaliknya. Dalam hal yang demikianpun orang mengangkat anak orang lain dan dijadikan anak sendiri

Seseorang sudah mempunyai anak, ada kalanya ia masih mau mengangkat anak orang lain dengan alasan karena kasih sayang sama anak terlantar, atau sebagai hendak membantu orang tua anak itu dalam pendidikan dan kehidupan anaknya.

Faktor yang lain dari pengangkatan anak sanjungan yang biasa didengar semenjak anak itu dilahirkan ialah Anak kandung si biran tulang, obat jerih pelerai demam. Anak si biji mata pelipur lara, sunyi di rumah tangga bila ia tidak ada si anak dibelai dan dimanja, karena merasa berbahagia memilikinya. Si anak memperkokoh kehidupan rumah tangga, mempererat ikatan hidup ibu dan bapak, dan oleh karena anak orang menggiatkan usahanya, agar tetap sejahtera. Adapun contoh-contoh Penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat yaitu : Nomor : 59/Pdt.P/2001/PN.Jr, Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr, Nomor : 11/Pdt.P/2005/PN.Jr (terlampir).

Semenjak lahir si anak ditimbang-timbang, dan bila ia sudah besar disekolahkan, agar ia menjadi orang yang berguna di kelak kemudian hari. Ia dididik rohani dan jasmani, supaya ia menjadi warga yang cerdas, beriman, tawakal dan sehat. Segala perhatian dicurahkan kepadanya, agar ia menjadi tunas yang baik yang akan membawakan nama baik keluarga agar ia menjadi ahli waris dan generasi penerus yang akan selalu dapat dibanggakan oleh orang tua, bila ia berhasil dalam perjuangan hidupnya dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan negara dan "last but not least" diharapkan ia akan menaikkan nama dan derajat orang tua, melindungi harta orang tuanya dan demikian pula nyawanya serta memeliharanya di hari tua.

Fungsi pengangkatan anak terjadi apabila orang mengangkat anak, karena memang tidak mempunyai anak dan karena mandul, sehingga tidak ada kemungkinan seorang anak akan dapat dilahirkan atau seseorang itu merasa keluarganya terlalu kecil dan ingin memperbesarnya dengan mengangkat anak. Tidak jarang orang mengangkat anak karena rasa sosial yang sangat tebal.

Seseorang yang mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan sendiri. Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Pada skripsi ini juga membahas pengangkatan anak dengan mengangkat keponakan sendiri. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun dengan penyerahan-penyserahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Di Jawa Timur sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan, kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah "rongwang segobang" (tujuh belas setengah sen).

Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah:

1. karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.

2. kerana belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak..
3. terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Pengangkatan-pengangkatan anak seperti tersebut di atas, masih dikenal juga pemungutan-pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang dimiliki semula.

Tidak jauh berbeda dari masyarakat patrilineal dan matrilineal di kalangan keluarga-keluarga parental/bilateral terjadi pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak sama sekali, atau tidak ada anak penerus keturunan, atau tidak ada anak penerus keturunan, atau kebutuhan tenaga kerja atau juga karena belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan miskin. Kebanyakan kedudukan anak angkat dalam masyarakat parental tidak dibedakan antara anak angkat adat yang diresmikan dalam upacara adat dan anak angkat yang merupakan anak akuan, seperti di Jawa yang disebut anak pupon atau anak kukut.

(Hilman Hadikusuma, 1977:27) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri atas kemauan sendiri atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.

Putusan MA, No.281 K/Sip/1973 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pengangkatan anak secara adat harus memenuhi syarat formal yaitu :

1. Adanya upacara adat
2. Adanya pengumuman.

Upacara adat diselenggarakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut kemudian setelah upacara adat terselenggara, maka selanjutnya adalah pengumuman yang dilakukan oleh sanak saudara orang tua angkat anak tersebut kepada masyarakat adatnya.

### **3.2 Akibat hukum dari pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri**

Masyarakat adat Jawa berpedoman orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Orang Jawa mengatakan, anak angkat itu "ngangsu sumur loro", mendapat warisan dari dua sumur. dengan demikian mungkin karena keadaan dan pengaruh hukum Islam di Jawa Timur lebih kuat daripada di Jawa Tengah yang masih banyak dipengaruhi alam pikiran kejawaan, tetapi banyak yang berpendapat bahwa tidak berbedanya hak waris anak angkat dan anak kandung adalah dalam harta pencarian (*gono-gini*), sedangkan terhadap 'harta pusaka' yaitu harta yang didapat orang tua angkat dari warisan (pusaka) orang tuanya anak angkat tidak berhak.

Seseorang hanya mempunyai anak angkat maka anak angkat inilah yang mewarisi harta orang tua angkatnya dengan menutupi ahli waris yang lain. (S.A. Hakim, 1967 : 52-53)

Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Jawa pada umumnya, hak anak angkat terbatas pada harta pencarian (*gono gini*) yang diperoleh sendiri orang tua angkat baik sebelum ataupun selama ikatan perkawinannya. Hak waris tersebut menutupi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan dari yang meninggal. sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik anak angkat maupun janda pewaris tidak berhak mewarisinya. Oleh karena harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara-saudara lelaki atau perempuan dan si peninggal warisan.

Setelah diuraikan secara singkat dan dalam garis-garis besar dasar hukum pengangkatan anak, baik ditinjau dari segi peraturan perundangan, hukum adat maupun dari segi hukum Islam, perlu pula diuraikan tentang akibat hukum

pengangkatan anak, tentang akibat hukum pengangkatan anak ini akan diuraikan terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam S.1927 No. 129 dan Undang-undang No. 62 tahun 1958 kemudian akan dikemukakan tentang akibat hukum pengangkatan anak berdasar hukum adat dan berdasarkan praktek pengadilan.

Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam S.1927 No. 129, maka :

1. anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11);
2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat 1);
3. anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;
4. karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Yurisprudensi yang membolehkan pengangkatan anak perempuan bagi mereka yang diperlakukan S.1917 No. 129, memberikan akibat hukum yang sama dengan di atas.

Selanjutnya sebagai akibat hukum pengangkatan anak berdasar Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan membawa akibat perubahan status publik si anak yang mengikuti status politik orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat seperti telah diuraikan diatas, dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia. Demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu berbeda-beda menurut masing-masing hukum adat setempat.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung.

Kedudukan anak angkat di dalam masyarakat yang sifat susunan kekeluargaannya yang parental seperti misalnya di Jawa berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Bali.

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibatnya anak itu tetap berhak mewaris dari orang tuanya sendiri, dan di samping itu ia juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya yang terkenal dengan istilah "meminum air dari dua sumber".

Di Bali tindakan mengangkat anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Walaupun demikian, pengadilan di dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah : mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris : dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- c. Hubungan perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat : dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.

Masyarakat yang ada di daerah-daerah yang takluk pada Hukum Agama Islam bisa dimungkinkan tidak mengenal anak angkat, karena hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak..

Daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.

Mahkamah Agung untuk daerah Kobanjahe di Karo batak pada tingkat kasasi tanggal 1 Nopember 1961, yang memberikan hak kepada seorang anak perempuan untuk ikut mewarisi harta pencaharian yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Oleh karena anak angkat tersebut disamakan dan hanya ada sedikit perbedaan dengan anak kandung, maka hakim wajib jeli menetapkan, apakah betul-betul terjadi suatu pengangkatan anak atau hanya merawat saja dari anak orang lain.

Anak angkat dapat dianggap sebagai anak, apabila orang yang mengangkat melihat dari lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri. tentang akibat hukum adopsi diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14 yang dapat dirangkum sebagai berikut :

1. anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkat (yang mengadopsi),
2. anak yang diadopsi "dianggap dilahirkan" dari perkawinan suami-istri yang mengadopsi, jadi dianggap anak yang syah,
3. gugur hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua alaminya,
4. adopsi tidak dapat dicabut atas persetujuan bersama.

Kedudukan dan hak anak angkat dalam kekeluargaan parental, prinsipnya hampir sama lingkungan hukum adat mengakui lembaga pengangkatan anak, apakah itu dalam stelsel patrilineal atau parental maupun matrilineal, sudah barang tentu terdapat berbagai perbedaan antara satu stelsel dengan stelsel yang lain. Antara stelsel patrilineal dengan parental yang terdapat dua perbedaan pokok di samping persamaan yang bersifat umum.

Perbedaannya ;

1. pada stelsel patrilineal, anak yang sah diangkat menjadi anak angkat harus anak laki-laki. Hal itu sehubungan dengan tujuan pengangkatan adalah meneruskan "suksesi" garis kebabakan dari si pengangkat. Dalam hal ini anak angkat sengaja diangkat dan diambil untuk mengganti secara utuh dan menyeluruh hak-hak dan kewajiban serta fungsi bapak meneruskan kesinambungan galur bapak angkat dalam kekerabatan menurut garis lelaki genealogis.

Lain halnya pada stelsel parenta. Pada stelsel ini masalah suksesi tidak berpatokan pada galur bapak menurut garis lelaki. Tetapi bisa menurut garis anak perempuan. Oleh karena itu tidak menjadi syarat mutlak anak yang diangkat mesti anak lelaki.

2. perbedaan lain jika didekati menurut Hukum Adat murni, pada stelsel patrilineal, tidak ada pembatasan kedudukan, hak, kewajiban dan fungsi. Anak angkat mengambil alih semua hal itu kepada dirinya di tengah-tengah kehidupan kekerabatan. Dia berhak penuh mewarisi semua harta apakah itu harta asli bapak angkat maupun harta pencaharian. Lain halnya pada stelsel parental. Di semua tempat yang berstelsel parental, sistem kewarisan bilateralnya, membatasi hak anak angkat untuk mewarisi "harta gawan" bapak dan ibu angkatnya.

Persamaannya ;

1. adanya pernyataan persetujuan dari pihak orang tua angkat dan orang tua alami,
2. adanya upacara adat berupa pernyataan yang berisi pemberitahuan dan pengumuman di depan kerabat keluarga, fungsionaris adat dan masyarakat territorial di sekitar tempat tinggal orang tua angkat.
3. persamaan umum yang lain ialah mengenai akibat hukum pengangkatan anak :
  1. pengangkatan anak berakibat masuknya anak secara mutlak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, dan lepas ikatan hukum dan hubungan hukum anak dengan orang tua alaminya,

2. kedudukan dan hak anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga dia dianggap seolah-olah lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam masyarakat yang berstelsel parental dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. harta gawan :
  - 1.1 kembali ke asal
  - 1.2 anak angkat tidak mempunyai hak dan kedudukan mewarisi harta gawan bapak dan ibu angkatnya.
2. harta gono-gini :
  - 2.1 berhak sepenuhnya mewarisi harta gono-gini bapak ibu angkatnya,
  - 2.2 dalam keadaan tidak ada anak kandung, anak angkat mempunyai kedudukan keutamaan pertama untuk mewarisi seluruh harta gono-gini orang tua angkat.  
Dengan demikian ahli waris bapak dan ibu angkat tertutup untuk mendapat bagian dari harta gono-gini,
  - 2.3 apabila ada anak kandung, hak dan kedudukan anak angkat sama derajat dan jumlah pembagiannya dengan anak kandung tanpa mempersoalkan apakah anak kandung itu lelaki atau perempuan.

Demikian gambaran sepintas lalu masalah kedudukan anak angkat dalam masyarakat yang berstelsel parental dengan sistem kewarisan "bilateral", jika didekati dari doktrin hukum adat asli. Memberi tempat yang pasti akan kedudukan anak angkat untuk mewarisi, sekalipun hak dan kedudukan itu terbatas sepanjang mengenai harta gono-gini tetapi tidak menjangkau harta gawan.

Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau dari pendekatan yurisprudensi. Jika diperhatikan masalah anak angkat dari pendekatan yurisprudensi, hampir tidak berbeda dengan apa yang dipaparkan pada uraian anak angkat ditinjau dari pendekatan hukum adat murni. Boleh dikatakan, hampir belum banyak bergeser dari nilai-nilai standar yang asli.

Meskipun motivasi dan prinsip pengangkatan itu ditujukan bagi mereka yang tidak mempunyai anak, keabsahan kekuatan hukum pengangkatan anak tidak terganggu apabila orang tua angkat melahirkan anak kandung. Misalnya, tidak berapa lama sesudah pengangkatan anak, ibu angkat melahirkan anak kandung. Hal itu tidak melunturkan keabsahan anak angkat. Malahan kalau diperhatikan pendirian putusan MA No.1234 K/Sip/1973, meskipun sebelum pengangkatan orang tua angkat telah mempunyai anak laki-laki kandung, pengangkatan anak tetap sah. Dengan demikian pengangkatan anak dengan sendirinya "mempersaudarakan" anak kandung dengan anak angkat.

Kasus yang seperti ini sering ditemukan dalam konkreto. Terjadinya sengketa antara anak angkat dengan anak kandung atas alasan, dengan adanya anak kandung kedudukan dan keabsahan anak angkat hapus, maka untuk memecahkan problema yang seperti itu, putusan yang dikemukakan cukup rasional dan obyektif. Oleh karena itu dapat dipedomani sebagai standar hukum.

Agar lebih jelas jangkauan hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari sudut pendekatan putusan-putusan Pengadilan, akan dikemukakan beberapa aspek, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

#### **Hak Mewarisi Terbatas Harta Gono-Gini**

Dari berbagai putusan yang ditelusuri, hampir semua membatasi hak mewaris anak angkat. Hanya terbatas sepanjang harta gono gini orang tua angkat, sedangkan yang menyangkut harta asal atau gawan, anak angkat tidak berhak mewaris. Patokan ini merupakan pendirian yang standar dalam yurisprudensi. Contoh putusan MA No 82 K/Sip/1957. Putusan dengan menyatakan : anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkat. Harta pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah.

Ke mana pergi harta asal? Kalau yang menjadi ahli waris terdiri dari anak angkat secara menunggal, harta asal kembali kepada ahli waris keturunan darah. Jika ayah atau ibu orang tua angkat masih hidup, harta asal kembali kepada mereka. Jika ayah atau ibu tidak ada, harta asal jatuh menjadi warisan saudara mendiang orang tua angkat.

Bukan hanya putusan-putusan lama yang berpendirian seperti itu. Putusan di sekitar tahun tujuh puluhan, tetap mempertahankan standar tersebut.

### **Tentang Putusnya Hubungan Hukum Pengangkatan Anak**


Adapun akibat hukum yang lain akibat adanya pengangkatan anak seperti halnya di daerah nusantara ini dikatakan hubungan pengangkatan anak putus karena anak angkat mendurhaka terhadap orang tua angkatnya. Apapun alasannya pada akhirnya, terjadinya pengangkatan anak adalah karena kesediaan dari pada orang tua angkat untuk menjadikan seseorang anak angkat dengan penuh harapan agar dia dijadikan anak, diasuh dan dibesarkan serta dididik agar kelak dikemudian hari menjadi orang yang berguna, agar ia menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa. Diharapkan si anak angkat akan menaikkan nama dan derajat orang tua angkatnya, ia akan menjadi pembelanya di hari tua, ia akan menjadi generasi penerusnya. Dalam kehidupan sehari-hari diharapkan si anak angkat menjadi tangan kanan orang tua angkatnya, ia akan membantunya dimana diperlukan dan ia sebagai akan menjadi penggantinya bila orang tua angkat berhalangan untuk upacara-upacara dan keperluan hidup bermasyarakat.

Keinginan orang tua angkat menjadi pupus karena si anak angkat tidak patuh kepadanya, ia selalu membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terhadap orang tua angkat. Dengan moralnya yang bejat ia mencemarkan nama baik orang tua angkat, melakukan penganiayaan terhadapnya malah sampai hendak membunuhnya, melakukan perbuatan-perbuatan di luar perikemanusiaan terhadap orang tua angkat, tidak melaksanakan kewajiban sosial agama, tidak mempergunakan harta kekayaan orang tua angkat sebagaimana mestinya (dihambur-hamburkan), bersikap dan berperilaku yang sangat tercela (main judi, mabuk dan lain-lain).

Kemungkinan lain putusnya hubungan pengangkatan anak ialah karena dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu mungkin karena orang tua angkat sendiri mengembalikannya kepada orang tua kandung disebabkan karena ia tidak mampu lagi memeliharanya, atau mungkin anak itu sendiri menghendaki supaya ia dikembalikan kepada orang tuanya. Atau orang tua kandung sendiri menghendaki

supaya anaknya dikembalikan, mungkin karena menurut pendapatnya orang tua angkat tidak memelihara anaknya dengan semestinya. Mungkin pula hubungan pengangkatan anak itu putus karena orang tua angkat berselisih/bertengkar dengan orang tua kandung, demikian diterangkan dari Idi dan dari Ende diberitakan bila pengangkatan anak oleh orang tua angkat tidak diketahui/disetujui oleh keluarga orang tua angkat itu, maka hubungan-hubungan pengangkatan anak itu dapat putus.

Atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dasar hukum yang digunakan untuk dapat memperkuat statemennya yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan tertanggal 23 Juli 1979, pasal 12.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Bab terakhir ini saya akan mencoba mengambil suatu kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan seseorang mengangkat anak adalah karena tidak dikaruniai anak, karena berharap agar rumah tangganya menjadi tentram dan harmonis, agar anak yang diangkat tersebut hidupnya menjadi sejahtera karena sebelumnya orang tua kandungnya hidupnya kurang mampu, sebagai sandaran bagi orang tua angkatnya di hari tua, dan lain-lain .
2. Pengangkatan anak menurut hukum adat jawa tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menerima air dari dua sumber yang artinya anak angkat berhak menerima barang gono gini dari orang tua angkatnya, selain itu tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Apabila ada anak kandung, hak dan kedudukan anak angkat sama derajat dan jumlah pembagiannya dengan anak kandung tanpa mempersoalkan apakah anak kandung itu lelaki atau perempuan.

#### **4.2 Saran**

Saran yang ingin saya kemukakan adalah sekedar informasi yang bersifat sementara, barang kali bermanfaat bagi semua pihak yang ingin menangani masalah pengangkatan anak yang dilihat dari segala segi baik secara teoritis, maupun praktis. Adapun saran-saran tersebut adalah bagi semua orang yang mengangkat anak agar menggunakan penetapan pengadilan agar nantinya apabila ada sengketa di belakng hari ada bukti otentik yang menguatkan pihak pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku;

- B. Ter Haar Bzn**, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto "*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*". Pradnya Paratama PT, Jakarta 1974;
- B. Bastian Tafal**, "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*". Rajawali PT, Jakarta cetakan I 1983;
- Budiarto, M.**, "*Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*". Akademika Pressindo CV, Jakarta edisi pertama 1991;
- Bushar Muhammad**, "*Asas-Asas hukum Adat Suatu Pengantar*". Pradnya Paramita, Jakarta, 1976;
- Darwan Prinst.**, "*Hukum Anak Indonesia*". Citra Aditya Bakti PT, Bandung 1997;
- Hilman Hadikusuma**, "*Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*". Penerbit ALUMNI Bandung 1977;
- I Wayan Yasa**, "*Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Di Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*". Departemen Pendidikan dan Keudayaan RI Universitas Jember, Jember, 1994
- Muderis Zaini**, "*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*". Sinar Grafika, Jakarta, 1999;
- Yahya Harahap, M** "*Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*". Citra Aditya Bakti" Bandung 1993;
- Oemarsalim**, "*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*". Bina Aksara Jakarta, cetakan pertama 1987;
- S.A Hakim**, "*Hukum Adat (Percerahan, Perkawinan, Pewarisan)*". Stensilan, Jakarta, 1967
- Soepomo, R** "*Bab-bab Tentang Hukum Adat*". Pradya Paramita Jakarta 1977;
- Soerojo Wignjodipoero** "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*". Gunung Agung PT, Jakarta, 1967



**Widyaprakosa, Simanhadi Dkk**, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" Badan  
Penerbit Univeritas Jember, Jember, 1998;

**Perundang-undangan;**

- Undang-undang dasar 1945
- Staatsblad 1917 No. 129 (Bab II tentang Pengangkatan Anak).
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan tertanggal 23 Juli 1979, pasal 12
- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Januari 1974, no. 930 K/Sip/1973
- Putusan mahkamah Agung RI Tanggal 24 Maret 1971 No. 930 K/sip/1970.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Januari 1973 No. 441 K/Sip/ 1972
- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Januari 1973 No. 135 K/Sip/1937
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1979.

Nomor : 59/PDT.P/2001/PK.Jr

---DEMI PERADILAN BERDASARKAN KEKUATAN YANG MAHA ESA---

----- Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan  
 -----  
 ----- mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam  
 -----  
 ----- peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan  
 -----  
 ----- sebagai berikut dalam perkara pemohonannya : -----

----- 1. AKHMAD MUNIR, SH. -----

Umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai BUMN, ---  
 tempat tinggal di Taman Slang Blok.J Nomor  
 11 RT.03-RW.10 Kelurahan Perduk, Kecamatan  
 Jatiwang, Kotamadya Tk.II Tangerang

2. CHUSNAH ; -----

Umur 36 tahun, Pekerjaan : -, tempat ting  
 gal di Taman Slang Blok.J Nomor 11 RT.03-  
 RW.10 - Kelurahan Perduk, Kecamatan Jati-  
 uwang, Kotamadya Tk.II Tangerang ; -----

.Keduanya disebut sebagai .... PARA PEMOHON

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; ---

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi -----

Pemohon ; -----

----- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti -----

urut ; -----

----- : DUDUKNYA PERKARA ; -----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan pemoh-  
 -----  
 ----- nonannya tanggal 21 Mei 2001 yang terdaftar di Kepan-  
 -----  
 ----- teraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 159/PDT.P/2001/  
 -----  
 ----- PK.Jr, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri  
 yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal

8 Januari 1994 .....

- 8 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya tersebut hingga sekarang, tidak dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa, kemudian para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama : MUKHAMMAD RIZKI FAJRI lahir pada tanggal 25 Maret 2001 di Jember anak dari perkawinan sah antara Achmad Subalal dengan Muallimah ;
  - Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengambil MUKHAMMAD RIZKI FAJRI sebagai anak angkat maka para Pemohon berharap agar rumah tangga para Pemohon menjadi tentram dan harmonis disamping untuk kepentingan dan kesejahteraan dari anak tersebut dan untuk sandaran di hari tua para Pemohon ;
  - Bahwa, anak tersebut sejak baru lahir sampai sekarang sudah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagai layaknya anak kandung para Pemohon ;
  - Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah secara ikhlas memberikan dan menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon untuk di-didik-dibesarkan sebagai anak kandung sendiri ;
  - Bahwa, karena anak angkat para Pemohon untuk kepentingan masa depannya serta status hukum dari anak tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri Jember ;
  - Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memeriksa permohonan para

Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan menetapkan--  
sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----

- Menetapkan, bahwa MUKHAMMAD RIZKI FAJRI, lahir --  
di Jember pada tanggal 25 Maret 2001 adalah anak-  
angkat yang sah dari Suami-Istri bernama :-----  
AKHMAD MUNIR, S.H. dan CHUSNAH ; -----

- Membebankan biaya permohonan ini kepada para -----  
Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan  
mereka menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan  
nya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan ---  
saksi-saksi sebagai berikut : -----

**A. Bukti-bukti Surat :**

1. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 5 April 2001  
yang dibuat oleh Muslimah dan Akhmad Munir, SH.---  
serta diketahui oleh Kepala Desa Padomanan (bukti-  
P-1) ; -----
2. Foto copy Akta Nikah Atas nama AKHMAD MUNIR, S.H.,  
dengan CHUSNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan; (bukti  
P-2 ) ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AKHMAD---  
MUNIR, S.H. yang beralamatkan di Taman Blang Blok.  
J Nomor 11 RT.03 RW.10 Kelurahan Periak, Kecamatan  
Jatiuwung, Kotamadya Tk.II Tangerang dan dikeluar  
kan oleh Camat Jatiuwung; (bukti-P.3) ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHUSNAH  
yang beralamatkan..

yang beralamatkan di Taman Elang Blok J Nomor 11-RT.03-RW.10 Kelurahan Periak, Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tk.II Tangerang dan dikeluarkan oleh Camat Jatiuwung ; ( bukti. P-4 ) ;-----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIMAH yang beralamatkan di Dusun Krajan II RT.03-RW.K - Dest. Padamanan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan dikeluarkan oleh Camat Jombang (bukti----- P. 5 ) ;-----
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105401/99/05067- tanggal 08 Desember 1999 atas nama AKHMAD MUNIR S.H. yang dikeluarkan oleh Camat Jatiuwung ;---- ( bukti. P.6 ) ;-----

B. Bukti-bukti Saksi :

1. SUWYO AL. P. POLQ. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki bernama : MUKHAMMAD RIZKI FAJRI ;-----
  - Bahwa benar alasan para Pemohon mengangkat anak itu karena mereka tidak mempunyai anak sendiri ;
  - Bahwa benar orang tua kandung dari MUKHAMMAD RIZKI FAJRI sudah berantakan kehidupan rumah-tangganya ( cerai ) dan ekonominya serba pas-pasan ; -----
  - Bahwa benar orang tua kandung dari MUKHAMMAD RIZKI FAJRI adalah orang yang tidak mampu ;-----
  - Bahwa benar orang tua kandung MUKHAMMAD RIZKI FAJRI dalam menyerahkan anaknya bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI itu kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tulus ; -----

- Bahwa benar ayah kandung dari MUKHAMMAD RIZKI PAJRI adalah orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa benar MUKHAMMAD RIZKI PAJRI sejak lahir-- sampai dengan sekarang sudah diasuh oleh para -- Pemohon ; -----
- Bahwa benar para Pemohon telah memperlakukan-- anak tersebut seperti layaknya anak kandung-- sendiri ; -----

2. SUMBER WATI : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para Pemohon tidak mempunyai anak-- kandung sendiri ; -----
- Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak-- bernama MUKHAMMAD RIZKI PAJRI ; -----
- Bahwa benar MUKHAMMAD RIZKI PAJRI itu adalah-- kandung dari pasangan suami-istri bernama :--- Akhad Subalal dengan Muslimah ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon itu sudah lama ber-- keluarga (berumah tangga) namun sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa benar orang tua kandung MUKHAMMAD RIZKI-- PAJRI tersebut, dengan tulus dan ikhlas menyera-- hkan anak kandungnya bernama MUKHAMMAD RIZKI-- PAJRI kepada Pemohon sebagai anak angkatnya ; --
- Bahwa benar orang tua kandung anak tersebut-- adalah tetangga dekatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon memohonkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak-- mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon agar -----

Pengadilannya....

↳ Sah. dit.  
anak  
*[Signature]*

Pengadilan memberikan Penetapan ;-----  
 ----- : TENTANG HUKUMNYA : -----  
 ----- Menimbang, bahwa maksud para Pemohon -----  
 sebagaimana terurai dalam permohonannya ; -----  
 ----- Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak-----  
 sudah biasa dilakukan di Indonesia, demikian dijelas-----  
 kan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 62 ---  
 Tahun 1958 pasal 2 ; -----  
 ----- Menimbang, bahwa Adat yang berlaku bagi ---  
 Pemohon tidak melarang adanya pengangkatan anak ;----  
 ----- Menimbang, bahwa motif pengangkatan anak---  
 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pada dasarnya  
 harus dititik beratkan untuk kepentingan kesejahteraan  
 anak ; -----  
 ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran---  
 Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1983 perihal -----  
 penyempurnaan pemeriksaan pemohon pengesahan/ pengang-----  
 katan anak meritik beratkan agar dalam pengesahan /  
 pengangkatan anak nampak adanya garibatan dari motif-----  
 yang menjadi latar belakangnya, serta dalam pertimba-----  
 ngan hukumnya harus nampak bahwa kepentingan si calon  
 anak angkat tersebut yang harus ditutamakan ;-----  
 ----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi  
 keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti  
 surat P.1 sampai dengan P.6, maka dapat diambil---  
 fakta-fakta sebagai berikut : -----  
 - bahwa para Pemohon telah bermaksud secara---  
 lahir maupun bathin mengambil anak laki-laki bernama  
 mc : MURHAMMAD RIZKI FAJRI lahir tanggal 25 Maret-  
 2001, yang dilahirkan dari pasangan Suami-Istri---  
Ahmad Achmad .....

- sah Ahmad Subahal dan Muslimah, guna diangkat anak dan bersedia memelihara serta mengasuh seperti layaknya anak kandung sendiri ; -----
- bahwa orang tua kandung anak tersebut, Ahmad Subahal dan Muslimah sudah cerai dan anaknya bernama MUKHAMMAD RIZKI FAJRI dalam asuhan ibu kandungnya ;
- bahwa Ibu kandung anak tersebut dengan tulus Ikhlas lahir dan bathin menyerahkan anaknya bernama : MUKHAMMAD RIZKI FAJRI yang lahir tanggal 25 Maret 2001 kepada Para Pemohon ; -----
- bahwa benar, Para Pemohon adalah keluarga baik-baik ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pengangkatan anak oleh para Pemohon tersebut terbukti adalah untuk memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan bathin bagi anak tersebut dikemudian hari ; -----
- Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa Para Pemohon cukup cukup dan mampu untuk memelihara, mendidik anak tersebut selayaknya sebagai Bapak dan Ibu yang baik ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup bukti dan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hukum adat yang berlaku bagi Pemohon, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara permohonan ini ; -----
- Mengingat selain dari pasal-pasal yang dikutip dalam pertimbangan diatas, juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MEMUTAKAN .....

----- : M E N E T P P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan, bahwa MUKHAMMAD RIZKI FAJRI adalah ---  
anak angkat sah dari para Pemohon ; -----
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada ---  
para Pemohon sebesar Rp. 59.000,- ( Lima puluh ---  
sembilan ribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari-  
SELASA, tanggal 5 JUNI 2001 oleh kami : -----

Drs. HARI SASANGKA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri ---  
Jember, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut  
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam -----  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri--  
R. SOEDIANTO, S.H. Panitera Pengganti dan para -----  
Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

R. SOEDIANTO, S.H.

Drs. HARI SASANGKA, S.H.

Biaya-biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi ..... | Rp. 50.000,-- |
| 2. Materai Putusan .....    | Rp. 6.000,--  |
| 3. Redaksi Putusan .....    | Rp. 3.000,--  |

-----  
Jumlah :..... Rp. 59.000,--  
-----

( Lima puluh sembilan ribu rupiah )

Pada hari ini : A A M I S, tanggal 14 Juni --  
2001 Salinan pertama Penetapan Pengadilan Negeri  
Jember tanggal 5 Juni 2001 Nomor 59/Pdt.P/2001  
PN.01. dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon  
( AKHMAD MUMIR, S.H. ) ; -----

PANITIA PENGADILAN NEGERI JEMBER,

ANAK AGUNG GEDE KAI, S.H.

NIP. : 040030364

Biaya-biaya :

1. Upah tulis ..... Rp. 2.250,--
2. Material ..... Rp. 6.000,--

Jumlah : ..... Rp. 8.250,--  
-----

( Delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah )

PENETAPAN

No. 07 / Pdt.P / 2005 / PN. Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : IMAM SUJONO  
Umur : 57 tahun  
Pekerjaan : Dagang  
Bertempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Rowotengah RT 03 RW VII  
Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Selaku Kuasa dari Hj.SITI SALAMAH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2005 serta Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 Nomor 06/IKH/Pdt/2005.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Maret 2005, dengan Register Perkara No. 07/Pdt.P/2005/PN.Jr, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa, Siti Salamah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moch.Sidik pada tanggal 10 April 1942.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sampai sekarang tidak dikaruniai seorang anakpun.
- Bahwa Siti Salamah telah mengangkat seorang anak perempuan, yang diberi nama Siti Sulami, anak dari seorang perempuan bernama Rubinah dan anak tersebut telah diasuh/diangkat sejak lahir hingga sekarang.
- Bahwa karena ketidak mengertian dari Siti Salamah tersebut maka pengangkatan anak tersebut sampai sekarang belum disahkan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti yang tersebut di atas, maka Pemohon selaku kuasa dari Siti Salamah, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama Siti Sulami lahir di Jember pada tanggal 29 Desember 1950 anak dari seorang perempuan bernama Rubinah, merupakan anak angkat sah secara hukum dari Siti Salamah.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

- Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 189/1942 antara Moch.Sidik dengan Siti Salamah, diberi tanda bukti P.1.
- Kartu Keluarga, atas nama Moch.Djen, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, diberi tanda bukti P.2 (lampiran KTP atas nama Siti Sulami).
- Asli Surat Pernyataan dari Rubinah yang menyatakan bahwa anak kandungnya yang bernama Siti Sulami berumur 51 tahun sejak mulai lahir telah diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah, diketahui oleh Kepala Desa Wonocoyo, diberi tanda bukti P.3. (lampiran Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Wonocoyo).

Menimbang bahwa selain menyerahkan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

#### SAKSI I : KATINAH

- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Siti Salamah karena masih ada hubungan keluarga dengan Hj.Siti Salamah (sepupu) dan tinggal satu desa di Rowotengah.
- Bahwa benar dalam perkawinannya Hj.Siti Salamah dengan Moch.Sidik tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar Hj.Siti Salamah dengan Moch.Sidik mengambil anak angkat bernama Siti Sulami anak kandung dari Rubinah, diambil sejak masih kecil dan dmelihara serta diasuh seperti anaknya sendiri sampai dinikahkan karena Hj.Siti Salamah memang orang mampu sebagai pedagang gabah, sedang Siti Sulami diambil sebagai anak angkat benar-benar agar kehidupannya lebih baik dan sejahtera karena Siti Sulami mempunyai saudara kandung banyak.
- Bahwa pada waktu Siti Sulami diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah juga diadakan selamatan dengan mengundang para tetangga.

- Bahwa Hj.Siti Salamah dan Rubinah sekarang berumur sekitar 90 tahun.

**SAKSI II : RANTI**

- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Siti Salamah karena masih ada hubungan keluarga dengan Hj.Siti Salamah (sepupu) dan tinggal satu desa di Rowotengah.
- Bahwa benar dalam perkawinannya Hj.Siti Salamah dengan Moch.Sidik tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar Hj.Siti Salamah dengan Moch.Sidik mengambil anak angkat bernama Siti Sulami anak kandung dari Rubinah, diambil sejak masih kecil dan dipelihara serta diasuh seperti anaknya sendiri sampai dinikahkan karena Hj.Siti Salamah memang orang mampu sebagai pedagang gabah, sedang Siti Sulami diambil sebagai anak angkat benar-benar agar kehidupannya lebih baik dan sejahtera karena Siti Sulami mempunyai saudara kandung banyak.
- Bahwa pada waktu Siti Sulami diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah juga diadakan selamatan dengan mengundang para tetangga.
- Bahwa Hj.Siti Salamah dan Rubinah sekarang berumur sekitar 90 tahun.

**SAKSI III : H.MAKSUM HADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Rubinah maupun Hj.Siti Salamah karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Rubinah.
- Bahwa Rubinah mempunyai 4 orang anak kandung, salah satunya bernama Siti Sulami yang diambil oleh Hj.Siti Salamah sejak kecil dan sampai dinikahkan, dan sampai sekarang hidupnya nampak sejahtera dan berkecukupan.
- Bahwa Hj.Siti Salamah dalam perkawinannya dengan Moch.Sidik tidak mempunyai anak.
- Bahwa Rubinah dan Hj.Siti Salamah sekarang sudah berumur sekitar 90 tahun, sedang Sulami berumur 51 tahun.

**SAKSI IV : ISMINAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Rubinah maupun Hj.Siti Salamah karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Rubinah.
- Bahwa Rubinah mempunyai 4 orang anak kandung, salah satunya bernama Siti Sulami yang diambil oleh Hj.Siti Salamah sejak kecil dan sampai dinikahkan, dan sampai sekarang hidupnya nampak sejahtera dan berkecukupan.
- Bahwa Hj.Siti Salamah dalam perkawinannya dengan Moch.Sidik tidak mempunyai anak.
- Bahwa Rubinah dan Hj.Siti Salamah sekarang sudah berumur sekitar 90 tahun, sedang Sulami berumur 51 tahun.

**SAKSI V : SADIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Rubinah maupun dengan Hj.Siti Salamah karena tetangga dekat di desa Rowotengah dan sekarang Rubinah tinggal di Trenggalek.

- Bahwa Hj.Siti Salamah dalam perkawinannya dengan Moch.Sidik tidak mempunyai anak dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Siti Sulami, anak kandung dari Rubinah.
- Bahwa benar Siti Sulami diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah sejak mulai kecil dan juga sampai dinikahkan, saksi mengetahui hal tersebut karena tetangga dekat dan waktu diadakan selamatan saksi juga diundang
- Bahwa sejak diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah, kehidupan Siti Sulami nampak bahagia sejahtera.

#### SAKSI VI : SLAMET SUKARI

- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Siti Salamah karena tetangga dekat di Desa Rowotengah.
- Bahwa Siti Sulami adalah teman main saksi pada waktu mereka masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan Rubinah maupun dengan Hj.Siti Salamah karena tetangga dekat di desa Rowotengah dan sekarang Rubinah tinggal di Trenggalek.
- Bahwa Hj.Siti Salamah dalam perkawinannya dengan Moch.Sidik tidak mempunyai anak dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Siti Sulami, anak kandung dari Rubinah.
- Bahwa benar Siti Sulami diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah sejak mulai kecil dan juga sampai dinikahkan, saksi mengetahui hal tersebut karena tetangga dekat.
- Bahwa sejak diambil sebagai anak angkat oleh Hj.Siti Salamah, kehidupan Siti Sulami nampak bahagia sejahtera.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan ini dianggap turut dimuat dalam Penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, bukti surat-surat, dan keterangan saksi-saksi tersebut ditinjau dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya telah terbukti :

- Bahwa Hj. Siti Salimah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch.Sidik pada tanggal 10 April 1942 dan tidak mempunyai keturunan / anak.
- Bahwa Hj.Siti Salimah telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Siti Sulami, anak kandung dari Rubinah.

- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat setempat dengan disaksikan oleh para tetangga dengan cara mengundang mereka dalam rangka menyaksikan upacara tasyakuran pengangkatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini proses pengangkatan anak secara adat telah terjadi, dan bagi masyarakat pedesaan sudah sesuai dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terbukti pula bahwa hubungan dan tanggung jawab orang tua angkat dengan anak angkat tidak ada bedanya dengan anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini terbukti yang memelihara Siti Sulami mulai kecil hingga dinikahkan, sampai sekarang.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Hj.Siti Salamah terhadap Siti Sulami adalah sah.

Menimbang, bahwa walaupun proses pengangkatan anak secara adat tersebut bagi masyarakat adat seperti Hj.Siti Salamah adalah sah, namun untuk mengikuti perkembangan sistem administrasi pemerintahan ataupun untuk adanya kepastian hukum, permohonan Hj.Siti Salamah tersebut, mengenai hal ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk penetapannya, bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 telah diatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengangkatan anak berikut bentuk-bentuk penetapannya.

Menimbang, bahwa yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut adalah yang menyangkut prosedur apabila seseorang akan mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan tidak menyangkut prosedur permohonan seperti kasusnya Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa pengangkatan anak oleh Hj.Siti Salamah yang telah dilakukan secara adat adalah sah, tetapi sampai sekarang pengangkatan anak oleh Hj.Siti Salamah tersebut belum pernah secara formil dibuatkan surat secara autentik berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, dan karenanya Pemohon mengajukan permohonan dan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk itu menurut hemat Pengadilan Negeri, diktum penetapannya perlu dikaitkan dengan isi surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tersebut sehingga berbunyi seperti tersebut dalam diktum penetapan ini.

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama Siti Sulami lahir di Jember pada tanggal 29 Desember 1950 anak dari seorang perempuan bernama Rubinah, merupakan anak angkat sah secara hukum dari Siti Salamah.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari ini , Kamis tanggal 7 April 2005 oleh Kami, SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUDJOKO,SH.Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para saksi.

Panitera Pengganti,

SUDJOKO,SH

Hakim,



SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.M.Hum

Rincian biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,00
Panggilan sidang	Rp. 50.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 3.000,00
Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.109.000,00


Pada hari ini, Kamis tanggal 14 April 2005, salinan pertama penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 7 April 2005 dibuat dan diberikan kepada Pemohon.

Panitera Pengadilan Negeri Jember,

ANAK AGUNG GEDE RAI,SH.  
NIP. 040030364

Rincian Biaya :

Upah tulis	: Rp. 1.500,00
Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 7.500,00



**PENETAPAN****No. 11/Pdt.P / 2005 / PN. Jr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : H MUHAIMIN/P. SUTIKNO  
 Umur : 45 tahun  
 Pekerjaan : Dagang  
 Bertempat tinggal : Dusun Krajan Lor, desa Sumberejo RT.02 RW.  
 VII Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Selaku Kuasa dari Bok SURIP.

Bertempat tinggal di Dusun Krajan Lor, desa Sumberejo RT.02 RW. VII Kecamatan Ambulu, kabupaten Jember.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April serta Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 11 April 2005 Nomor 09/IKH/Pdt/2005.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 April 2005, dengan Register Perkara No. 11/Pdt.P/2005/PN.Jr, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Bok Surip telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sawal pada tanggal 11-01-1979.

Bahwa dalam perkawinannya dengan Sawal tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun.

- Bahwa B. Surip telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama KARNI, anak dari pasangan suamistri yang bernama Sungkono dan Sumarti, yang lahir di Jember pada tanggal 01 Mei 1980 dan anak tersebut telah diasuh/diangkat sejak lahir hingga sekarang.

- Bahwa, karena ketidak mengertian dari Bok Surip tersebut, maka pengangkatan anak tersebut sampai sekarang belum disahkan oleh Pengadilan Negeri.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon selaku kuasa dari Bok Surip, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan mengabulkan permohonan pemohon selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan pemohon.
  - Menetapkan, bahwa seorang **anak perempuan yang bernama KARNI**, lahir di Jember, pada tanggal 01 Mei 1980, anak dari pasangan suami istri Sungkono dengan Sumarti, merupakan ***anak angkat sah secara hukum dari Bok Surip.***
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan Pemohon membenarkan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

- Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 1178/50/I/1979 antara Sawal dengan Surip, diberi tanda bukti P.1.
- Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 86/31/III/1977 antara Sungkono dengan Sumarti., diberi tanda bukti P.2.
- Surat Pernyataan penyerahan anak menjadi anak angkat bernama Karni, dari suami istri Sungkono dengan Sumarti kepada Surip tanggal 18 Januari 1990, diberi tanda bukti P.3.
- Akta Pemungutan Anak No. 2 tanggal 18 Mei 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Johannes Boentaran Santoso, SH. Notaris di Jember, diberi tanda bukti P.4.
- Kutipan Akta Kelahiran No. Disp/17/816/2005 atas nama Karni, diberi tanda bukti P.5.

Menimbang bahwa selain menyerahkan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : SUNARNI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Bok Surip karena bertetangga dekat, kumpul dalam satu dusun di dusun Krajan Lor, desa Sumberejo.
- Bahwa benar Bok Surip pernah kawin dengan P. Sawal, sekarang P. Sawal telah meninggal dunia.
- Bahwa selama perkawinan P. sawal dengan Bok surip mempunyai seorang anakpun.
- Bahwa Bok surip telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Karni lahir tanggal 01 Mei 1980, anak kandung dari pasangan suami istri sungkono dengan Sumarti.

- Bahwa Karni diambil anak angkat oleh Bok surip sejak mulai lahir, lalu dididik, diasuh layaknya seperti anak kandung sendiri, yang menyekolahkan dan yang mengawinkan juga Bok Surip, saksi tahu karena waktu diadakan selamatan saksi ikut membantu kerja/rewang dan waktu selamatan tersebut juga mengundang tetangga kiri kanan untuk ikut menyaksikan.
- Bahwa keadaan sosial ekonomi dari Bok Surip tergolong cukup
- Bahwa kehidupan Karni sejak diambil anak angkat oleh Bok Surip sampai dewasa kemudian hidup rumah tangga nampak bahagia.

#### Saksi II : SRI UTAMI.

- Bahwa saksi kenal dengan Bok Surip karena bertetangga dekat, kumpul dalam satu dusun di dusun Krajan Lor, desa Sumberejo
- Bahwa benar Bok Surip pernah kawin dengan P. Sawal, sekarang P. Sawal telah meninggal dunia.
- Bahwa selama perkawinan P. sawal dengan Bok surip tidak mempunyai seorang anakpun
- Bahwa Bok surip telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Karni lahir tanggal 01 Mei 1980, anak kandung dari pasangan suami istri sungkono dengan Sumarti.
- Bahwa Karni diambil anak angkat oleh Bok surip sejak mulai lahir, lalu dididik, diasuh layaknya seperti anak kandung sendiri, yang menyekolahkan dan yang mengawinkan juga Bok Surip, saksi tahu karena waktu diadakan selamatan saksi ikut membantu kerja/rewang dan waktu selamatan tersebut juga mengundang tetangga kiri kanan untuk ikut menyaksikan.
- Bahwa keadaan sosial ekonomi dari Bok Surip tergolong cukup
- Bahwa kehidupan Karni sejak diambil anak angkat oleh Bok Surip sampai dewasa kemudian hidup rumah tangga nampak bahagia.
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Bok surip, juga dibenarkan oleh Sungkono dan Sumarti

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk memutuskan perkara permohonannya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan ini dianggap turut dimuat dalam Penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon, bukti surat-surat, dan keterangan saksi-saksi tersebut ditinjau dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya telah terbukti :

- Bahwa benar Surip pernah kawin dengan Sawal pada tanggal 11 Januari 1979 dan selama perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak.
- Bahwa Bok Surip kemudian menerima penyerahan anak perempuan bernama Karni lahir tanggal 01 Mei 1980 anak kandung dari suami istri Sungkono dan Sumarti.
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat setempat dengan disaksikan oleh para tetangga dengan cara mengundang mereka dalam rangka menyaksikan upacara tasyakuran pengangkatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini proses pengangkatan anak secara adat telah terjadi, dan bagi masyarakat pedesaan sudah sesuai dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terbukti pula bahwa hubungan dan tanggung jawab orang tua angkat dengan anak angkat tidak ada bedanya dengan anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini terbukti yang memelihara Karni adalah Bok Surip mulai kecil hingga dinikahkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Bok Surip terhadap Karni adalah sah.

Menimbang, bahwa walaupun proses pengangkatan anak secara adat tersebut bagi masyarakat adat seperti Bok Surip adalah sah, namun untuk mengikuti perkembangan sistem administrasi pemerintahan ataupun untuk adanya kepastian hukum, permohonan Bok surip tersebut, mengenai hal ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk penetapannya, bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 telah diatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengangkatan anak berikut bentuk-bentuk penetapannya.

Menimbang, bahwa yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut adalah yang menyangkut prosedur apabila seseorang akan mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan tidak menyangkut prosedur permohonan seperti kasusnya Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa pengangkatan anak oleh Bok surip yang telah dilakukan secara adat adalah sah, tetapi sampai sekarang pengangkatan anak oleh Bok surip tersebut belum pernah secara formil dibuatkan surat secara autentik berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, dan karenanya Pemohon mengajukan permohonan dan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk itu menurut hemat Pengadilan Negeri, diktum penetapannya perlu dikaitkan dengan isi surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tersebut sehingga berbunyi seperti tersebut dalam diktum penetapan ini

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon


Mengingat akan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan itu

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan, bahwa seorang anak perempuan yang bernama **KARNI**, lahir di Jember, pada tanggal 01 Mei 1980, anak dari pasangan suami istri Sungkono dengan Sumarti, merupakan *anak angkat sah secara hukum dari Bok Surip*.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 94.000, (sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari ini, SENIN, tanggal 18 April 2005 oleh Kami, SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUDJOKO,SH.Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para saksi.

Panitera Pengganti,



SUDJOKO,SH



SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH. M. Hum

#### Rincian biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,00
Panggilan sidang	Rp. 35.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 3.000,00
Materai	Rp. 6.000,00 =
Jumlah	Rp. 94.000,00

## DAFTAR REGISTER PERKARA PERMOHONAN ANAK ANGKAT PENGADILAN NEGERI JEMBER\*)

NO.REG.PERKARA	PEMOHON	PETITUM	AMAR PUTUSAN
17/Pdt.P/2005/PN.Jr	Hj. SALAMAH Dusun. Krajan, Desa Rowo Tengah RT.03.RW.VII Kecamatan Sumberwaru mengusahkan kepada IMAM SUJONO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama SITI SULAMI lahir di Jember pada tanggal 29 Desember 1950 anak seorang perempuan bernama RUBINAH, merupakan anak angkat sah secara hukum dari SITI SULAMAH;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">M E N E T A P K A N :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama SITI SULAMI lahir di Jember pada tanggal 29 Desember 1950 anak seorang perempuan bernama RUBINAH, merupakan anak angkat sah secara hukum dari SITI SULAMAH;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 09.10,00</li> </ol> <p style="text-align: center;">M E N E T A P K A N :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama KARNI lahir di Jember pada tanggal 1 Mei 1980 anak seorang perempuan bernama SUMARTI, merupakan anak angkat sah secara hukum dari BOK SURIP;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>
11/Pdt.P/2005/PN.Jr	BOK SURIP Dusun Krajan Ior Desa Sumberrejo. RT.02.RW VII Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama KARNI lahir di Jember pada tanggal 1 Mei 1980 anak seorang perempuan bernama SUMARTI, merupakan anak angkat sah secara hukum dari BOK SURIP;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">M E N E T A P K A N</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama KARNI lahir di Jember pada tanggal 1 Mei 1980 anak seorang perempuan bernama SUMARTI, merupakan anak angkat sah secara hukum dari BOK SURIP;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.94.000,00</li> </ol> <p style="text-align: center;">M E N E T A P K A N</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama RIZKI YULIA ASTUTIK lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 1999 anak pasangan suami isteri SAMAH dan RENDI ASTUTIK merupakan anak angkat sah secara hukum dari ABDUL MUJIS P IBAD;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>
61/Pdt.P/2005/PN.Jr	ABDUL MUJIS P. IBAD RT.01 RW.V Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama DEWI RIZKI YULIA ASTUTIK lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 1999 anak pasangan suami isteri SAMAH dan RENDI ASTUTIK merupakan anak angkat sah secara hukum dari ABDUL MUJIS P IBAD;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">M E N E T A P K A N</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama RIZKI YULIA ASTUTIK lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 1999 anak pasangan suami isteri SAMAH dan RENDI ASTUTIK merupakan anak angkat sah secara hukum dari ABDUL MUJIS P IBAD;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.</li> </ol>

NO.REG.PERKARA	PEMOHON	PETITUM	AMAR PUTUSAN
27/Pdt.P/2005/PN.Jr	A SAMAD MOELJADI dan SITI QOTIMAH Keduanya beralamat di Jalan Tidar Gang Tenas, Nomor 17 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Sumber sari Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menyatakan menetapkan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 10 September 2002 terhadap anak yang bernama : YUSUF ANUGERAH PERDANA PROYOGA,laki-laki, lahir di Jember tanggal 2 September 2002 adalah sah menurut hukum;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon</li> </ol>	AMAR PUTUSAN
29/Pdt.P/2005/PN.Jr	R.SOEBROTO Pensiunan Guru SD Jalan Sawo Nomor 86 Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama DIAN PERMATA SARI lahir di Jember pada tanggal 04 Maret 1997 anak kandug dr. SUPRIYADI HAMKA merupakan anak angkat sah secara hukum dari R. SOEBROTO;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon</li> </ol>	<p>MENETAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama DEWI RIZKI YULIA ASTUTIK lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 1999 anak pasangan suami isteri SAMAH dan RENI ASTUTIK merupakan anak angkat sah secara hukum dari ABDUL MUJIB IBAD;</li> <li>3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon</li> </ol>

\*) sumber data : Register Induk Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Jember



IK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 651 /J25.1.1/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Maret 2005

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : INTANIA DIAN NINDITA  
NIM : 010710101119  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Darmasala DEN ELK. B No.1 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KAJIAN YURIDIS TENTANG ANAK ANGGAT BERDASARKAN  
PENGANTARAN PENGADILAN NEGERI JEMBER"  
Nomor: 59/PDT. P/2001/PN. Jr.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya.  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan ket. sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



PROF. DR. PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata,
  - Yang bersangkutan
  - Arsip